



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Martapura, 17 Juni 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Cempaka Sari, jalur 24, nomor 51, Blok D, Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novita Endah Lestari, S.H., M.H., Kuwat Satrio Adi, S.H., M. Nazmi Abdi S.H., dan Yayi Sundara Noorhawijaya, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Pangeran Abdurrahman Rt.018 Rw.006 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: novitalestari187@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2023 dan terdaftar pada register surat kuasa nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, NIK. 6305040101940002, tempat dan tanggal lahir Rantau, 01 Januari 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Pahlawan No.69 (Birali Mandarahan), Kecamatan Tapin

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga (KDRT), atas perbuatan tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polres Tapin pada tanggal 27 Maret 2023 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 Penggugat telah mencabut laporannya dengan alasan kesehatan mental anak dan harapnya menjadi efek jera atas perbuatan yang dilakukan Tergugat.

7. Bahwa penggugat dengan itikad baiknya telah memaafkan perlakuan tergugat, akan tetapi Penggugat bersikap tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangga atau hidup Bersama dengan Tergugat karena Penggugat merasakan ketersiksaan lahir dan batin, serta telah mengalami trauma berkepanjangan dan mengkhawatirkan pertumbuhan mental anak dalam lingkungan rumah tangga yang terus menerus bertengkar hingga permohonan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

8. Bahwa sekarang ini penggugat dan anak tinggal di rumah keluarga penggugat yang beralamat di Komplek Cempaka Sari jalur 24 nomor 51 Blok D Kelurahan Sungai Besar Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru sebagaimana surat keterangan domisili nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat dan anak, penggugat berkerja sebagai tenaga kontrak Administrasi Sekolah di SMAN 5 Banjarbaru sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 0043 Tahun 2023

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

10. Bahwa Tergugat terbukti telah mengingkari **SIGAT TA'LIQ** pernikahan yang menyatakan:

*" Pada hari ini kamis, tanggal 25 Mei 2017 saya Muhammad Al Farisy bin Muhammad Yusuf berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya*

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempergauli istri saya bernama Sari Wahyunita binti Bustani dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. **Menyakiti badan atau jasmani istri saya;** atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama, maka Apabila gugatan diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya stu kepadanya.”

11. Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5** menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik,
- b. kekerasan psikis,
- c. kekerasan seksual, atau
- d. penelantaran rumah tangga.”

Kemudian dalam **pasal 6** dijelaskan mengenai “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

12. Bahwa kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah jauh dari tujuan dan hakekat sebuah perkawinan sebagaimana diatur dalam

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang perkawinan. Tujuan perkawinan dalam **pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa". Sebagaimana **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan** menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". Hal ini diperkuat dengan **pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang menyebutkan "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang dan kompilasi hukum islam tidak dapat diwujudkan karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran hingga kekerasan yang terus-menerus dan *sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

**13.** Bahwa Penggugat memiliki alasan yang kuat untuk bercerai sebagaimana menurut pasal **39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** menyebutkan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Dan alasan dapat terjadinya perceraian disebutkan dalam **Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam** :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain:

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri:

f. Antara suami atau isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga. Pada Kompilasi Hukum Islam ditambahkan ada 2 huruf, yakni:

g. Suami melanggar ta'lik talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

14. Bahwa untuk menjaga perkembangan jiwa dan kelangsungan pendidikan anak penggugat dan tergugat, maka penggugat dan tergugat telah sepakat adanya perceraian dengan tetap saling menghormati dan menghargai prinsip hidup masing-masing dengan tidak mengabaikan hak-hak anak penggugat dan tergugat.

15. Bahwa karena anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat masih dibawah umur maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

Bahwa sebagaimana berdasarkan pasal **105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Saat anak tersebut berusia 12 tahun, maka sang anak akan memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, kemudian **Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975** menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” Sama seperti **Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”A.

**16.** Bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”*. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241, artinya :

*“Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf”*. Bahwa juga Firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 40, yang artinya: *“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”*.

Bahwa maka oleh karena itu Penggugat mengajukan tuntutan mut’ah dan nafkah iddah akibat perceraian ini, sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Oleh karena itu menghukum Tergugat membayarkan kepada Penggugat berupa mut’ah sebesar Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh puluh juta Rupiah) serta nafkah iddah untuk setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) selama 3 (tiga) bulan, yang kesemuanya dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

**17.** Bahwa Tergugat juga berkewajiban terhadap nafkah anak, sebagaimana perlu juga dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *“Bapak yang bertanggung jawab atas*

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.*

- Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :  
“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Bahwa oleh karena itu, beralasan hukum kiranya Penggugat mohon diberikan penghukuman terhadap Tergugat untuk membayarkan melalui Penggugat nafkah bagi anak yang Bernama **ANAK PERTAMA** sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**.)
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak (**ANAK PERTAMA**) berada dalam kekuasaan Penggugat (ibu Kandungnya).
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- /bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya, sampai anak (**ANAK PERTAMA** ) berusia 21 tahun atau belum kawin;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan uang iddah sebesar Rp. 2.000.000,- /bulan dan uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat telah pula datang menghadap di persidangan secara inperson;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga bahkan telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** Hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru. Namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut menyatakan mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat mengenai hak asuh anak (hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 19 Desember 2017 berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Penggugat selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah) wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dalam waktu tertentu yang disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat demi tujuan kebaikan anak yang dimaksud.

### Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat, apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Tergugat bersedia membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 19 Desember 2017 dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun atau mandiri) yang diserahkan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya.

## Pasal 6

Bahwa apabila perkara ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, Tergugat bersedia membayar kewajiban nafkah Iddah kepada Penggugat berupa sejumlah uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Banjarbaru.

## Pasal 7

Bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan tentang akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan.

### **Pemeriksaan Perkara**

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 19 Desember 2017, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  - 4.1. Nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 19 Desember 2017 dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan minimal sejumlah Rp.2.500.000,00

*Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4.2. Nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4.3. Mut'ah kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir kembali ke muka sidang setelah proses mediasi meskipun telah di panggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, tanggal 25 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, tanggal 11 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi dari copy Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 02 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi dari copy Kartu Keluarga No.xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 17 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxatas nama Anak Pertama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 18 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Tapin, tanggal 27 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6.a dan diparaf;

7. Hasil Cetak Foto Penggugat pasca mengalami KDRT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6.b dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx

*Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.34 RW.07 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tanggal 14 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Tapin, tanggal 15 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

10. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0043 Tahun 2023, tanggal 06 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9 dan diparaf;

11. Fotokopi dari copy Slip Gaji Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.10 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Raya Libra No.14 RT.44 RW.08 No.14, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat permasalahannya karena perbedaan pendapat, tapi saya tidak tahu persis permasalahannya secara pasti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 (6 bulan) yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu, tapi ketika Penggugat datang ke rumah saksi lihat ada bekas lebam dipaha Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Banjarbaru dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat bekerja di BKKBN tapi saksi tidak tahu gaji/penghasilannya;

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Melati RT.006 RW.002, Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten tapin., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu jauh Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab permasalahan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum bulan Maret 2023, Penggugat ada menelpon saksi dan waktu Penggugat datang ketempat saksi, saksi lihat Penggugat sudah dalam keadaan berdarah-darah di hidung;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan kemudian Penggugat mencukupkan alat buktinya serta Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, serta mohon putusan;

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

### **Pertimbangan Kuasa Hukum Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum kliennya di dalam persidangan;

*Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam

*Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum masing-masing pihak baik Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili masing-masing pihak di persidangan;

## **Pertimbangan Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

*Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan namun berhasil mencapai hasil kesepakatan mediasi sebagian;

Menimbang bahwa pada proses pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

## **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

*Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat;

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 kecuali (P.7, P.8 dan P.11) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, isinya menerangkan bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapin. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Tergugat saat ini berdomisili di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Kutipan Akta Kelahiran membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama Anak Pertama, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.6a berupa Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/10/III/2023/SATRESKRIM, terbukti bahwa Penggugat telah melaporkan tentang perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat, dapat diterima sebagai alat bukti permulaan tentang adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.6b merupakan hasil cetak dari informasi/elektronik berisi Print out foto dari HP, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut, Hakim memandang perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 96 yang di dalamnya memuat tentang ketentuan seiring perkembangan teknologi, maka percakapan pada Print out foto dari HP dalam hal ini alat bukti yang diajukan Penggugat dengan tanda bukti P.6b dapat diterima sebagai alat bukti permulaan tentang adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

*Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat keterangan domisili atas nama Penggugat, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Meskipun Bukti P.8 bukan merupakan bukti otentik, namun pada persidangan oleh Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi kewenangan relatif sehingga oleh Hakim nilai bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan menunjukkan bahwa Tergugat telah melaporkan dan memberitahukan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0043 Tahun 2023 menunjukkan bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Tenaga Pendidikan Non PNS;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi dari copy Slip Gaji Penggugat, terbukti bahwa gaji Penggugat setiap bulannya sebesar Rp2.468.500 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap

*Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

*Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi merupakan saksi de auditu namun terkait dalil penyebab perselisihan dengan adanya KDRT selain dibuktikan dengan alat bukti P.6a dan P.6b sebagai permulaan juga dikuatkan dengan keterangan saksi 1 yang melihat adanya lebam biru di paha Penggugat. Sehingga hakim menilai dengan persangkaannya bahwa KDRT sebagai penyebab perselisihan rumah tangga menjadi terbukti;

## Fakta Hukum

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2017 yang telah dikarunia anak bernama Anak Pertama, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 19 Desember 2017;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 (6 bulan) yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

### **Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan

*Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah

*Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرْرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصَيِّحَ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةَ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَّرَ وَلَا صِرَارَ». وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرَفُّعُ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الصَّرْرُ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الصَّرْرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

## **Pertimbangan Hasil Mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Juli 2023 terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang telah pula disesuaikan dalam petitum gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-Undang bagi para Penggugat dan Tergugat (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata") apabila terpenuhi 4 syarat:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian.

Menimbang bahwa syarat subjektif dalam kesepakatan ini telah terpenuhi namun untuk syarat objektifnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Hadhonah / Hak Asuh Anak**

Menimbang, perihal gugatan hadhonah atau hak asuh anak merupakan tuntutan pokok Penggugat, dan telah disepakati melalui mediasi sebagian oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya akan Hakim pertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pertama, bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikarunia anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 19 Desember 2017, karenanya masih tergolong anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa perihal hadhonah telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta menguatkan dengan mengajukan alat bukti bertanda P.5 adalah akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (hadhanah) terhadap anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak, Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

**الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا  
وَخَيْرًا مَلًا.**

*Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dalam perkara *a quo* disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan kepengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusannya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut terhadap hak asuh kedua anak maka hakim menetapkan anak yang Anak Pertama, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 19 Desember 2017 berada di bawah hadhonah / penguasaan Penggugat selaku Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak telah ditetapkan oleh Hakim kepada Penggugat, akan tetapi hak Tergugat selaku ayah untuk bertemu anak tetap diberikan secara berimbang dengan mendasarkan bahwa Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

## **Pertimbangan Nafkah Anak**

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan kesepakatan mediasi perihal nafkah anak yang diberikan dalam wilayah kota Banjarbaru, Hakim menilai besaran yang cukup untuk dikeluarkan oleh Tergugat

*Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal inflasi yang terus bertambah seiring kebutuhan dan perkembangan anak menurut Hakim menilai perlu untuk memasukkan kenaikan atau inflasi nafkah anak tersebut yang dihukum kepada Tergugat selaku ayah kandung anak dengan berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepakat untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim sepakat Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atau kepada anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 19 Desember 2017 dan biaya kesehatan serta biaya pendidikannya, minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun;

## **Pertimbangan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya;

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan *nusyuz* (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan *nusyuz* (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah *iddah* dan mut'ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*";

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah *Iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan sebagaimana hasil kesepakatan mediasi, sehingga menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## **Pertimbangan Mut'ah**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul." Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيًّا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّفِينِ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah *mut'ah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Hakim juga mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan serta sebagaimana hasil kesepakatan mediasi, karenanya hakim sepakat jika mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

## Pertimbangan Menyerahkan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَاتَّهَ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا تَقَادَ لَهُ

Artinya: “karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan).”

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai *teori keadilan moral* menurut *Plato*, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban nafkah anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 19 Desember 2017, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  - 4.1. Nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 19 Desember 2017 dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan minimal sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
  - 4.2. Nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.3. Mut'ah kepada Penggugat yaitu uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp499.500,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriyah Masehi bertepatan dengan

*Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Hijriah oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan atau kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggil	Rp354.500,00
	an	
4.	PNBP	Rp 20.000,00
	Panggil	
	an	
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp499.500,00</b>

**(empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**

Halaman 42 dari 42 Halaman Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)